



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Gajah Mada No 126 Praya Kab. Lombok Tengah KP. 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan informasi dan dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah, maka perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Bahwa untuk memenuhi poin huruf a tersebut di atas, maka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan sebagai petugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah, yang ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran/Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
99);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang pedoman
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 44 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sekali terhitung tanggal 1 Januari 2021;
 3. Melaksanakan inventarisasi, penyimpanan, mengolah informasi dan dokumentasi menjadi bahan informasi Publik pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah;
 4. Menyediakan Informasi dan Dokumen yang berada di lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah;
 5. Melayani Permintaan informasi dan dokumentasi publik kepada pemohon terhadap informasi yang tidak dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan;
 6. Melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi yang berada dalam lingkup Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah;
 7. Melakukan Klarifikasi Informasi dan Dokumentasi yang terdiri dari Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara merata, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;

Ditetapkan di Praya
Pada tanggal 27 Januari 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Ir. Lalu Wardihan Supriadi, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660423 199303 1 008

TembusanKeputusaninidisampaikankepadaYth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Lombok Tengah di Praya;
3. Kabag. Adm. Pembangunan dan LPSE pada Setda Kab. Lombok Tengah di Praya.
4. Kabag. Hukum pada Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Kabag. BPKAD pada Setda Kab. Lombok Tengah di Praya;
6. Masing-masing Ybs. Untuk diketahui dan dilaksanakan;

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah
Nomor : 02 Tahun 2021
Tanggal : 27 Januari 2021
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021

Daftar Nama Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021.

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	No. WA
1.	H. Nurjahman, SP, MM	Sekretaris	Ketua	0878-6348-3080
2.	Siti Fatimah Nora, SP	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris	0818-0374-0429
3.	Rika Trisiana, S.Pi	Staf	Anggota	081-7080-2625
4.	Sudiarta, SP, M.Pi	Staf	Anggota	0819-1795-2092

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Lombok Tengah,



Ir. Lalu Wardihan Supriadi, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660423 199303 1 008